



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 September 1976, agama Islam, pekerjaan Pemilik Pabrik Tahu, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. XXXXX Kota Timur, Kota Gorontalo, Moodu, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXX Gorontalo, Ilotidea, Tilango, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, Kota

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, dan saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah kerumah milik bersama sampai pisah, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXtahun, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Jefri tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut diketahui dari informasi yang diberikan oleh keluarga dari selingkuhan Termohon;

4. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada puncaknya pada Mei 2024, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah suami sirri Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah milik bersama, sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa pada bulan Juli 2024 Termohon telah menikah dibawah tangan (sirri) dengan laki-laki bernama Jefri tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut diketahui dari keluarga Termohon dan berdasarkan pengakuan Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha memberi nasehat, Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan KHI

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf F untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebanyak dua kali persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM. Karim

**Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H.,
M.H**

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Dra. Vahria

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2024/PA.Gtlo